

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Manusia adalah makhluk sosial dalam arti bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan sesama manusia lainnya. Didalam bentuk terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki laki dan seorang perempuan. Untuk membentuk suatu keluarga tersebut, maka seorang laki laki dan perempuan melakukan suatu ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Didalam ikatan perkawinan tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

---

<sup>1</sup>Sution Usman Adji, *Kawin lari dan Kawin antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hlm. 20.

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Norma hukum dan tata tertib diperlukan untuk mengatur peristiwa perkawinan. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan, serta aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama.

Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 22.

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani.<sup>3</sup> Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bila diperinci yaitu<sup>4</sup>:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
2. Ikatan lahir batin itu ditunjukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera
3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas, terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, sehingga hal tersebut menyebabkan berkembangnya suatu masyarakat atau golongan yang berbeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, baik dari segi budaya, ras,

---

<sup>3</sup>Djoko Prakoso dan Iketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta:PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 3.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 4

bahasa, suku maupun agama. Terlebih lagi pada abad kemajuan teknologi sekarang ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, agama, dan ras saja, tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga dapat menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras dan agamanya sendiri. Seseorang tidak perlu tinggal disuatu daerah hanya untuk mengenali budaya atau kontak dengan masyarakat asli daerah tersebut. Berkat kemajuan teknologi seseorang dapat berinteraksi antar suku, etnis maupun antar agama.

Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga baru yang nantinya akan menghasilkan keturunan, yang mana perkawinan ini bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.<sup>5</sup> Perkawinan yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdatanya saja tetapi merupakan perikatan adat yang mana suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataannya saja. Menurut Ter Haar bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan menyangkut urusan keagamaan.<sup>6</sup>

Perkawinan dalam arti adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

---

<sup>5</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 222.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 222.

Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan itu terjadi, yang mana dimaksud dengan akibat hukum ini adalah yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban orangtua, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat, membina dan memelihara kerukunan keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Dalam perkawinan adat di Indonesia dapat berbentuk dan bersistem perkawinan jujur, yang mana dalam perkawinan ini pelamaran dilakukan oleh laki-laki kepada pihak wanita. Perkawinan jujur ini terdapat pada daerah patrilineal (Batak, Lampung dan Bali). Perkawinan yang mana dalam bentuk pelamarannya dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki dan setelah perkawinan terjadi pihak laki-laki mengikuti pihak wanita, perkawinan ini terdapat pada daerah matrilineal (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan) dan perkawinan bebas yang mana pelamarannya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita, dan untuk tempat kedudukan dan kediaman mereka bebas memilih, perkawinan seperti ini terdapat pada daerah parental (Jawa, Mencar, Mentas).<sup>7</sup>

Perkawinan yang dilakukan antar adat yang berbeda-beda tidak menjadi masalah seberat perkawinan yang dilangsungkan antar agama. Oleh karena itu, perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan, jadi perkawinan menurut hukum adat lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan perkawinan menurut perundang-undangan. Perkawinan adat bersifat:

---

<sup>7</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1987, hlm.9.

1. Patrilokal: (pada susunan patrilineal) seperti suami istri tinggal pada keluarga si laki-laki (untuk sementara atau selamanya)
2. Matrilokal: suami istri tinggal pada keluarga si perempuan (untuk sementara atau selamanya).
3. Bilokal: Keluarga yang berdasarkan adat Bilokal, dimana pola menetapnya bebas yaitu dapat tinggal di kediaman suami atau istri.

Bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang akan dinikahnya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum perkawinan adat terdapat larangan perkawinan. Larangan perkawinan ini timbul karena adanya hubungan kekerabatan, perbedaan kedudukan, dan perbedaan agama.

Perkawinan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Dengan kata lain perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya setiap keluarga, kerabat, serta persekutuan menghendaki perkawinan yang sudah dilakukan untuk dipertahankan selama hidupnya. Namun perkawinan dapat putus dikarenakan kematian dan perceraian. Apabila perceraian itu adalah kepentingan kedua belah pihak antara suami istri, perceraian itu dapat dilaksanakan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum dapat menimbulkan atau

---

<sup>8</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & kekeluargaan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006, hlm. 337.

menghilangkan hak dan kewajiban. Putusnya perkawinan karena perceraian atau kematian berkaitan dengan tanggung jawab, keturunan, pemeliharaan anak, dan harta.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, timbul niat penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **:SISTEM KEKERABATAN YANG DIANUT OLEH UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN** sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Kecendrungan Sistem Kekerabatan yang Dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang:

- a. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan
- b. Larangan-Larangan Perkawinan
- c. Kedudukan Hak dan Kewajiban Suami Istri
- d. Akibat-Akibat yang Timbul karena Putusnya Perkawinan

### **C. Tujuan Penulisan**

Untuk Mengetahui Kecendrungan Sistem Kekerabatan yang Dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang :

- a. Syarat-Syarat Sah Perkawinan
- b. Larangan-Larangan Perkawinan.
- c. Kedudukan Hak dan Kewajiban Suami Istri.

---

<sup>9</sup>Djamanat samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 293.

d. Akibat-Akibat yang Timbul Karena Putusnya Perkawinan.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan keilmuan dibidang Hukum Perkawinan pada umumnya dan secara khusus mengenai jenis kekerabatan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Secara praktis

Sebagai bagian informasi bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan jenis kekerabatan yang dianut oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.<sup>10</sup> Metode penelitian merupakan suatu proses atau tata cara dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam penelitian dengan maksud untuk menambah ilmu pengetahuan manusia.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm.6.



yang akan penulis lakukan adalah :

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian berjenis penelitian hukum Normatif (yuridis Normatif) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>11</sup>Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Oleh karena dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, mempelajari dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang, landasan filosofis Undang-Undang, dan *ratio legis* dari ketentuan Undang-Undang.<sup>12</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dandoktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Rumusan

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 50.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Kencana, 2013, hlm. 142.

yang tertuang dalam Undang-Undang yang terkait perkawinan. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan (*Library Research*) yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa data yang bisa kita peroleh melalui buku-buku, tulisan, doktrin (pendapat ahli), jurnal, surat kabar serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Pribadi

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir.<sup>13</sup> Selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan

---

<sup>13</sup>Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 9.

berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk

memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.

#### 4. Pengolahan dan Analisis data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>14</sup>

##### b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan suatu metode yang mengkaji suatu hal ihwal tertentu secara mendalam dan rinci dengan uraian-uraian kalimat tanpa menggunakan angka-angka. Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait pendapat pakar dan akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 264.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

## **BAB IPENDAHULUAN**

Dalam bagian awal ini penulis akan membahas permasalahan yang diteliti, yang kemudian akan diidentifikasi dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode yang digunakan dalam penulisan ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini diuraikan tentang :

Untuk Mengetahui Kecendrungan Sistem Kekerabatan yang Dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang :

- a. Syarat-Syarat Sah Perkawinan
- b. Larangan-Larangan Perkawinan.
- c. Kedudukan Hak dan Kewajiban Suami Istri.
- d. Akibat-Akibat yang Timbul Karena Putusnya Perkawinan.

## **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan dan menguraikan tentang gambaran sistem perkawinan di Indonesia serta mengenai kecenderungan sistem kekerabatan yang dianut dalam Undang-Undang tentang Perkawinan.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban darirumusan masalah.

